

BAB III

TINDAK PIDANA *CONTEMPT OF COURT*

A. Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* di Indonesia

Dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa yang termasuk kriteria sebagai *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan. Di Indonesia kasus yang merongrong dan/atau merendahkan wibawa pengadilan semakin sering terjadi, bahkan sudah menjadi hal yang tidak mengagetkan untuk didengar. Prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati karena merupakan tempat mencari keadilan kini mulai dilupakan oleh masyarakat.

Di Indonesia hukum belum mampu menegakkan esensi hukum sebagai pengatur untuk menegakkan aturan, khususnya guna mengadili perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan atau bahkan menghambat proses peradilan yang biasa disebut *contempt of court*, hal tersebut dikarenakan peraturan pidana di Indonesia belum mengaturnya secara khusus, sehingga apa yang disebut sebagai *contempt of court* dapat di klasifikasikan sendiri dari peraturan-peraturan yang memenuhi unsur dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa yang termasuk kriteria sebagai *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan, sehingga jelas peraturan-peraturan yang berkenaan dengan *contempt of court* masih tersebar terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *contempt of court* selintas ada dalam ketentuan hukum formal (KUHAP), hukum materil (KUHP) maupun dalam RUU KUHAP dan RUU KUHP.¹ Peraturan-peraturan mengenai *contempt of court* masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP pengaturan mengenai *contempt of court* secara implisit diatur dalam Pasal 217 dan 218 KUHAP yang di jelaskan dalam tabel sebagai berikut :²

¹ Sutanto Nugroho, “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia”, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, No. 2, Tahun 2017

² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 89

Pasal	Pelanggaran	Sanksi
217 KUHAP	Tidak memelihara ketertiban di ruang sidang	(1) Diperingatkan
218 KUHAP	(1) Tidak menghormati persidangan (2) Tidak mentaati tata tertib pengadilan setelah diperingatkan (3) Tidak mentaati tata tertib ruang pengadilan dengan melakukan sikap yang dapat dipidanakan	(1) Diperingatkan (2) Dikeluarkan dari ruang sidang (3) Dapat di tuntutan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP ketentuan mengenai *contempt of court* diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 170, 200, 210, 216, 217, 223, 224, 226, 227, 231, 242, 420, 503, 522, 524, 547,³ yang selengkapnya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Pasal	Pelanggaran	Sanksi
170 KUHP	Kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama	pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
200 KUHP	Menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika karenanya timbul bahaya terhadap seseorang 2. Jika karenanya timbul bahaya terhadap nyawa seseorang 3. Jika karenanya timbul bahaya terhadap nyawa seseorang dan mengakibatkan matinya seseorang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara maksimal 12 tahun 2. Penjara maksimal 15 tahun 3. Penjara waktu tertentu antara penjara seumur hidup atau 20 tahun

³ *Ibid*, hlm 91

210 KUHP	(1) Memberikan atau menjanjikan suatu hal kepada seorang hakim (2) Menjanjikan sesuatu kepada orang yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah penasihat	Penjara maksimal 7 tahun
216 KUHP	Tidak memenuhi perintah yang karena wewenangnya diperintahkan Undang-Undang demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana	Penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau dikenai denda maksimal 9.000 rupiah
217 KUHP	Membuat gaduh di ruang sidang dan tidak bisa diatur	Penjara maksimal 3 minggu atau dikenai denda maksimal 1.800 rupiah
223 KUHP	melepaskan atau memberi pertolongan orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim	Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan
224 KUHP	Tidak hadir dengan sengaja saat dipanggil sebagai saksi, ahli ataupun juru bahasa oleh Undang-Undang	Penjara maksimal 9 bulan
226 KUHP	Tidak datang ketika dipanggil pengadilan atau memberi keterangan-keterangan yang tidak benar	Penjara maksimal 1 tahun 4 bulan
227 KUHP	Melaksanakan hak yang ia telah ketahui bahwa hak tersebut sudah dicabut oleh putusan hakim	Denda maksimal 9.000 rupiah
231 KUHP	Merusak atau Menyembunyikan benda yang telah disita karena putusan pengadilan	Penjara maksimal 4 tahun
242 KUHP	(1) Memberi keterangan palsu meski sudah disumpah (2) Sumpah tersebut merugikan pihak lain	(1) Penjara maksimal 7 tahun (2) Penjara maksimal 9 tahun
338 KUHP	Pembunuhan	Penjara Maksimal 15 Tahun

340 KUHP	Pembunuhan berencana	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
420 KUHP	(1) Hakim yang menerima hadiah atau janji (2) Penasihat hukum yang melakukan persidangan dengan menerima hadiah atau janji	Penjara maksimal 9 tahun
503 KUHP	Membuat gaduh yang mengganggu tetangga atau didekat bangunan yang sedang digunakan upacara keagamaan atau sidang	Penjara maksimal 2 hari atau denda maksimal 220 rupiah
522 KUHP	Tidak datang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa yang diperintahkan pengadilan dengan melawan hukum	Denda maksimal 900 rupiah
524 KUHP	Tidak datang menghadap hakim tanpa alasan yang sah atau tanpa memberikan perantara seorang kuasa yang diizinkan	Denda maksimal 900 rupiah
547 KUHP	Saksi yang disumpah menggunakan jimat atau penangkal	Kurungan maksimal 10 hari atau denda maksimal 750 rupiah

Peraturan pidana di Indonesia belum mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di klasifikasikan sebagai *contempt of court* secara khusus, sehingga apa yang disebut sebagai *contempt of court* dapat di klasifikasikan sendiri dari peraturan-peraturan yang memenuhi unsur dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan kriteria *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan. Peraturan-peraturan diatas adalah *contempt of court* yang di klasifikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penelitiannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap ahli hukum memiliki klasifikasinya sendiri-sendiri mengenai *contempt of court* asal memenuhi persyaratan dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut.

3. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Dalam RUU KUHAP segala tindakan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* diatur dalam Pasal 211 dan 212 RUU KUHAP.⁴ Sedangkan dalam RUU KUIHP *contempt of court* diatur dalam BAB secara khusus yaitu pada BAB IV dengan judul tindak pidana terhadap proses peradilan. Dalam RUU KUHP ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* dimasukkan sebagai perbuatan yang menyesatkan dan merugikan peradilan. pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam tabel sebgai berikut :⁵

⁴ *Ibid*, hlm 106

⁵ *Ibid*, hlm 107

Pasal	Pelanggaran	Sanksi
211 RUU KUHAP	Tidak Mematuhi perintah hakim untuk Memelihara Ketertiban	Diperingatkan
212 RUU KUHAP	Tidak menghormati persidangan dan/atau merendahkan kewibawaan pengadilan	Dikeluarkan dari ruang sidang – dipidana ssesuai ketentuan yang mengatur
328 RUU KUHP	Melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya persidangan dengan melawan hukum	Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV
329 RUU KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembantu tidak pidana yang karena perbuatannya ia di pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain b. Tidak mematuhi perintah pengadilan c. Menghina atau menyerang integritasnya d. Mempengaruhi independensi hakim 	Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV
330 RUU KUHP	Advokat yang menjalankan pekerjaannya dengan melawan hukum	Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV
331 RUU KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat atau hakim b. Menyampaikan alat bukti palsu c. Merintangai penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan 	Penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal kategori IV
332 RUU KUHP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana b. Menolong orang menyembunyikan suatu tindak pidana c. Mempersulit penyidikan atau penuntutan 	Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV
333 RUU KUHP	Mencegah, merintangai atau menghalang-halangi pemeriksaan jenazah demi kepentingan pengadilan	Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II

334 RUU KUHP	Melepaskan atau memberi pertolongan bagi orang yang meloloskan diri dari penahanan yang telah ditetapkan putusan hakim padanya	Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori IV
335 RUU KUHP	Tidak datang ketika diminta sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa dengan melawan hukum	Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II
336 RUU KUHP	(1) Melepaskan, merusak atau menghancurkan barang sitaan atau simpanan padahal diketahui barang tersebut diminta oleh hakim untuk disimpan (2) Membantu melakukan perbuatan pada ayat 1 (3) Jika pidana yang dimaksud ayat 2 karena kealpaan	(1) Penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV (2) Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV (3) Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II
337 RUU KUHP	Memberi keterangan palsu di atas sumpah	Penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal kategori V
338 RUU KUHP	Membocorkan identitas pelapor yang dilindungi hukum	Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II
339 RUU KUHP	(1) Nerusak gedung ruang pengadilan atau alat-alatnya (2) Dilakukan saat sidang berlangsung (3) Menyebabkan aparat penegak hukum luka-luka (4) Menyebabkan matinya aparat penegak hukum	(1) Penjara maksimal 7 tahun (2) Penjara maksimal 9 tahun (3) Penjara maksimal 12 tahun (4) Penjara paling singkat 3 tahun dengan ancaman maksimalpenjara 15 tahun
340 RUU KUHP	Orang yang melakukan penyerangan kepada saksi secara langsung, atau petugas pengadilan	Penjara maksimal 7 tahun

341 RUU KUHP	<p>(1) Memaksakan kehendak yang berakibat saksi/korban merasa tidak memperoleh perlindungan hukum yang menyebabkannya tidak mau bersaksi</p> <p>(2) Pemaksaan yang mengakibatkan luka berat</p> <p>(3) Pemaksaat yang menyebabkan kematian</p>	<p>(1) Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori II</p> <p>(2) Penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal kategori III</p> <p>(3) Penjara maksimal seumur hidup tahun atau denda maksimal kategori III</p>
342 RUU KUHP	Menghalang-halangi saksi/korban sehingga mereka tidak memperoleh perlindungan hukum	Penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal kategori III
343 RUU KUHP	Menyebabkan saksi/korban/keluarganya kehilangan pekerjaan karena memberikan keterangan yang sebenarnya	Penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal kategori III
344 RUU KUHP	Orang yang menyebabkan dikurangnya hak saksi/ korban	Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori III
345 RUU KUHP	Memberitahukan keberadaan saksi/korban yang sedang dirahasiakan untuk dilindungi	Penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal kategori III
415 RUU KUHP	Membuat gaduh ruang sidang atau dekat ruang sidang yang sedang ada persidangan yang berlangsung	Denda maksimal kategori II
416 RUU KUHP	Kerumunan orang yang dapat menyebabkan kekacauan dan tidak pergi setelah diperingatkan tiga kali	denda maksimal kategori II
420 RUU KUHP	Dipanggil hakim pengadilan untuk diminta keterangannya namun tidak hadir	Denda maksimal kategori I

Mengingat semakin meluasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of court* yaitu segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, maka perlu adanya pengaturan *Contempt of court* tersendiri, karena merupakan tindak pidana khusus, dalam arti kata tidak terintegrasi dalam KUHP.

Ketentuan pidana dalam RUU Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of court*) mengatur tentang Aparat penegak hukum, Advokat, petugas Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mematuhi atau menyalah gunakan putusan hakim, kemudian tentang setiap orang membuka keterangan yang telah disampaikan dalam penyelenggaraan peradilan dalam sidang tertutup, atau membuka identitas orang yang harus dilindungi, berikutnya tentang setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, atau Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan, dan lain sebagainya.

Mengingat pengaturan *Contempt of court* yang secara umum diatur dalam KUHP, maka selama ini tidak ada prosedur khusus dan sanksi yang tidak tegas, yang terjadi dalam praktik hanya sekedar mengingatkan atau mengeluarkan pelaku dari persidangan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas, oleh karena itu sesuai apa yang diinstruksikan dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa memang perlunya diatur secara tersendiri Undang Undang mengenai *contempt of cort* ini guna mengayomi hakim dan memberikan rasa aman ketika menjalankan tugas dan kewajibannya.

B. Klasifikasi Perbuatan *Contempt of court* di Indonesia

Pada umumnya perbuatan *contempt of court* dibedakan menjadi dua, yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*. Diantara keduanya tersebut sama-sama memiliki sanksi pidana yang mengikat baik sanksi yang berupa denda maupun penjara. Perbedaan yang melekat diantara keduanya tersebut terletak pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *contempt of court*. Perbuatan *contempt of court* dapat juga di klasifikasikan dengan dengan jenis perbuatan langsung (*direct contempt*) dan perbuatan *contempt of court* secara tidak langsung (*indirect contempt*).⁶

Direct contempt dapat dimaknai sebagai perbuatan yang menyerang wibawa peradilan secara langsung yang mengarah kepadanya, baik perbuatan tersebut di dalam maupun di luar persidangan atau di dalam maupun di luar gedung pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan *indirect contempt* adalah suatu perbuatan yang merendahkan wibawa pengadilan baik secara aktif maupun pasif

⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Loc.Cit. hlm. 81

atau bisa juga dengan menentang kekuasaan kehakiman, misalnya adalah tidak menaati atau tidak melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itulah konsepsi pengertian dari perbuatan *contempt of court* adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perbuatan tersebut didalam maupun di luar pengadilan yang dengan perbuatan tersebut dapat merendahkan wibawa pengadilan.⁷

Secara terperinci pembagian *contempt of court* antara *criminal contempt* dan *civil contempt* adalah sebagai berikut :

1. *Criminal contempt of court*

Secara umum *criminal contempt* dimaknai sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ataupun merintang jalannya peradilan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan jalannya peradilan. Terkait definisi dari *criminal contempt* ada beberapa perbedaan yang dipaparkan oleh para ahli hukum, namun masing-masing dari perbedaan itu membentuk suatu argumentasi yang saling melengkapi.⁸

Menurut Muladi *criminal contempt* adalah semua jenis perbuatan yang dapat mengganggu ataupun menghalangi jalannya administrasi dalam peradilan. Administrasi peradilan dapat dimaknai sebagai pengelolaan administrasi peradilan dan pengelolaan organisasi maupun pengaturan dalam peradilan tersebut. Muladi juga menambahkan tidak hanya itu saja yang dimaksud administrasi peradilan

⁷ *Ibid*, hlm. 82

⁸ *Ibid*, hlm. 83

namun juga sampai kepada proses penanganan perkara dan prosedur baik dari awal hingga akhir dari tahapan proses peradilan tersebut.⁹

Hampir sama dengan pendapat Muladi, Barda Nawawi Arif mendefinisikan *criminal contempt* sebagai suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mengganggu hingga menghalangi jalannya peradilan yang sesungguhnya. Beliau menambahkan *criminal contempt* adalah perbuatan yang tidak menghormati jalannya peradilan yang dapat menyebabkan menurunnya wibawa dari pengadilan itu sendiri.¹⁰

Black's Law Dictionary mengartikan *criminal contempt* adalah segala perbuatan yang bermaksud menghalangi dan merintangi jalannya peradilan yang bertujuan untuk membuat pengadilan tersebut tidak dihormati.¹¹ Sehingga apa yang di rujuk oleh *Black's Law dictionary* adalah pada tujuannya untuk merendahkan martabat pengadilan.

Menurut Sareh Wiyono, *criminal contempt* meliputi :¹²⁾

⁹ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, hlm 36

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm 97

¹¹ Henry Black Campbell dalam Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 120

¹² Sareh Wiyono dalam Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 143

- 1) Perbuatan yang dapat merendahkan pengadilan, baik dari ucapannya maupun tingkah lakunya dan tindakan-tindakan yang dapat mencemari nama baik pengadilan dengan segala tuduhan yang bersifat negatif.
- 2) Mengintervensi jalannya proses peradilan.
Yang termasuk dalam katagori tindakan ini meliputi :
 - a) Berusaha mendapatkan informasi dari rapat internal majelis;
 - b) Membocorkan kerahasiaan pengadilan, misalnya nama korban ataupun saksi;
- 3) Melakukan pelanggaran di dalam ruang sidang, meliputi :
 - a) Menginterupsi jalannya pengadilan;
 - b) Mengancam, menyerang ataupun membuat gaduh dalam ruang persidangan;
 - c) Mendokumentasikan jalannya persidangan tertutup tanpa seizin hakim;
- 4) Mempengaruhi putusan hakim dengan mencampuri bagian dalam pemeriksaan, misalkan mengintimidasi hakim maupun para saksi;
- 5) Mencampur tangani proses peradilan dengan tidak sengaja yang dilakukan dengan cara mempublikasikan sesuatu yang seharusnya belum boleh di publikasikan karena dapat menyebabkan risiko substansial atau persangkaan terhadap proses peradilan.

2. *Civil contempt*

Civil contempt didefinisikan sebagai perbuatan yang mencerminkan ketidak patuhan terhadap putusan pengadilan. Pelanggaran dalam *civil contempt*

dikarenakan salah satu pihak tidak mengindahkan putusan pengadilan sehingga pihak yang lain dirugikan. Jadi bisa dikatakan tindakan dalam *civil contempt* tidak merendahkan martabat pengadilan, namun merugikan pihak yang lain yang nantinya pihak yang merasa dirugikan tersebut meminta pengadilan untuk menekan pihak yang harusnya memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Sehingga konkretnya dapat dikatakan *civil contempt* sebagai perlawanan putusan hukum yang memiliki sanksi bersifat paksaan.¹³

Eddy Djunaidy mencontohkan kasus *contempt of court* yang spesifik menjurus ke *civil contempt* sebagai berikut :¹⁴

- 1) Pihak yang dijatuhi sanksi pengadilan tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai sanksinya;
- 2) Memprovokasi ataupun menganjurkan pihak yang seharusnya berkewajiban memenuhi sanksi pengadilan untuk tidak memenuhinya;
- 3) Tidak memenuhi atau bahkan melanggar kesepakatan yang ditetapkan di pengadilan;
- 4) Tidak membayar denda yang ditetapkan atau biaya yang telah ditetapkan pengadilan;
- 5) Dalam kurun waktu tertentu pihak yang berkewajiban belum melaksanakan perintah pengadilan;

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 71

¹⁴ Eddy Djunaidy dalam Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 138

- 6) Tidak menjawab pertanyaan ataupun tidak menyampaikan bukti-bukti yang dimintakan pengadilan;
- 7) Tidak mau menghadap pengadilan dengan tanpa hak nya;
- 8) Pengacara yang melanggar kode etik.

Dari beberapa teori dan argumentasi yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai *civil contempt* bukanlah suatu delik terhadap kewibawaan pengadilan, namun merupakan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak mentaati ataupun tidak menghormati kuasa pengadilan dan oleh karenanya maka sanksinya adalah sanksi administratif.

Tujuan pokok dari *civil contempt* adalah untuk memerintahkan pihak yang berkewajiban melakukan suatu hal atas putusan pengadilan namun enggan melaksanakan kewajibannya untuk memaksanya agar supaya segera melaksanakannya. Pihak pemohon pada umumnya adalah pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan hak yang seharusnya didapatkannya.

C. Praktek *Contempt of court* di Beberapa Negara di Dunia

Setiap bangsa memiliki jiwa sendiri-sendiri yang satu anantara yang lainnya berbeda dan hal tersebut merupakan ciri dari negara tersebut. Kultur dan berbagai konteks mempengaruhi praktik *contempt of court* di negara-negara tersebut. Beberapa praktik *contempt of court* di beberapa negara adalah sebagai berikut :

1. Praktek *Contempt of court* di Canada

Pada hakekatnya praktek *contempt of court* di Kanada dan Amerika Serikat hampir sama. Acuan *contempt of court* pada Negara Canada terletak

pada *common law*. Prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap *contempt of court* berkembang seiring dengan disahkannya Piagam HAM yang mengacu pada *freedom of expression*. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* adalah :¹⁵

- 1) Gagal dalam bersikap hormat kepada pengadilan dan prosesnya
- 2) Melalaikan dengan sengaja apa yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan tidak mematuhi atau tidak mengikuti perintah pengadilan.
- 3) Mengganggu jalannya administrasi pengadilan
- 4) Petugas pengadilan yang gagal menjalankan tanggungjawabnya
- 5) Kepolisian maupun juru sita yang tidak mengeksekusi apa yang ditugaskan pengadilan.

Kriteria kritikan terhadap putusan hakim terletak pada apakah pernyataan tersebut dapat membahayakan kewibawaan pengadilan atau tidak, yang khususnya berkaitan dengan pengimplementasian terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat.

2. Praktek *Contempt of court* di Hong Kong

Di negara ini penjatuhan hukuman dilakukan secara langsung terhadap siapapun orang yang merendahkan kewibawaan pengadilan. Acuan penjatuhan pidana dalam kasus *contempt of court* pada negara ini terletak pada tradisi *common law* dan ketentuan perundang-undangan

¹⁵ Otto Hasibuan, 2015, “*Contempt of court* in Indonesia, is it Required?”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, No. 2, hlm. 269.

Negara Hong Kong. Secara lebih rinci perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court* adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Menghina hakim atau petugas pengadilan
 - 2) Mengintrupsi proses persidangan
 - 3) Mencampuri jalannya persidangan dan rangkaian prosesnya
 - 4) Berkelakuan buruk dalam ruang sidang
 - 5) Tidak mentaati perintah pengadilan
 - 6) Menyerang pengadilan ataupun petugas pengadilan
3. Praktek *Contempt of court* di India

Contempt of court Act 1971 mengatur larangan publikasi yang dapat merendahkan kewibawaan pengadilan. Di negara ini ada perbedaan jelas antara *criminal contempnt* dan *civil contempt*. Yang merupakan *criminal contempt* berupa tindakan yang mencerminkan publikasi baik dari lisan ataupun tulisan baik secara langsung maupun tidak langsung tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan dengan mencampuri, mengintrupsi, mengganggu dan/ atau menghalang-halangi jalannya peradilan. *Civil contempt* dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang tidak mentaati perintah pengadilan.¹⁷

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hlm 141

¹⁷ *Ibid*, hlm 142.

4. Praktek *Contempt of court* di Inggris

Contempt of court Act 1981 menjadi dasar perilaku-perilaku yang dapat dikategorikan merendahkan kewibawaan pengadilan di Negara Inggris. Pada negara ini juga dikenal dengan dimensi *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. *Contempt of court* dianggap sebagai kejahatan serius di Inggris. Bracon pada tahun 1823 mengatakan bahwa *“there is no greater crime than contempt and disobedience for all person ought to be subject to the King as a supreme and to his officers”*¹⁸, yang dapat diartikan sebagai tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada penghinaan dan ketidakpatuhan bagi semua orang yang harus tunduk pada Raja sebagai pemegang tahta tertinggi dan kepada para perwiranya.

Mulanya dulu sebelum ada *Contempt of court Act 1981*, pada tahun 1592 John Davis meninju saksi dengan tangan kanannya dengan tambahan ancaman kepadanya. Tindakan John Davis tersebut disebutkan termasuk perbuatan *contempt of court* dan karenanya John Davis dihukum potong tangan dan penjara seumur hidup.¹⁹ Pada tahun 1667 James Williamson melempar hakim dengan apel dan perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman potong tangan yang kemudian tangan potongan tersebut dipaku di

¹⁸ Bracton dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 207.

¹⁹ Ida Keumala Jeumpa, 2014, “*Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum Contempt of court: A Comparison Among Vary Legal Systems*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ida Keumala Jeumpa* No. 62, Th. XVI, hlm. 14.

pintu pengadilan untuk dijadikan pelajaran bagi pengunjung sidang yang lain agar menjaga sikapnya dalam persidangan.²⁰

Dari beberapa contoh diatas dapat diketahui bahwa konsep *contempt of court* di Inggris mulanya berkaitan dengan tersinggungnya kewibawaan hakim selaku perpanjangan tangan dari raja.²¹ Setelah adanya *Contempt of court Act 1981* *contempt of court* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan didepan persidangan atau yang dipersamakan dengannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 *Contempt of court Act 1981* berupa segala tindakan yang tidak mematuhi perintah hakim pengadilan.

5. Praktek *Contempt of court* di Australia

Di Australia, *contempt of court* diatur dalam beberapa peraturan Federal Court dan pengadilan negara bagian, misalnya diatur dalam *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Pada negara ini esensi contempt of court terdapat dalam beberapa kasus dan putusan pengadilan. Misalnya dalam kasus pengadilan di Australia Barat dalam kasus *DPP v. Luders, unreported, District court of WA no. 177 of 1990* dimana Tonny Barrass dijatuhi pidana penjara dan denda, kemudian ada Joe Budd yang dipenjara karena menutupi sumber informasi karena menyebabkan penghinaan terhadap *Brisbane Courier-Mail*. Di Australia

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm 15

Selatan jurnalis iklan yang bernama Hellaby didenda dan wartawan Chris Nucholis dipenjara karena melanggar ketentuan *contempt of court*.²²

Pada bulan Maret 1992, Joe Budd dipenjarakan karena menutupi sumber informasinya untuk cerita yang ditulisnya yang menyebabkan perkara penghinaan (*defamation case*) terhadap *Brisbane Courier-Mail*. Kasus-kasus lainnya juga terjadi pada tahun 1993. Di Australia Selatan, jurnalis iklan (*advertiser journalist*) David Hellaby didenda, dan wartawan ABC, Chris Nicholls, dipenjarakan karena pelanggaran yang berbeda terkait *contempt of court*. Pada tahun 1994, di Queensland, Madonna King of *The Australian* dan Paul Whittaker of *The Courier-Mail*, diancam dengan tuduhan *contempt of court* setelah mencetak dan menerbitkan berita dari pemeriksaan persidangan di pengadilan (*CJC investigations*). Pada tahun 2006-2007, jurnalis Herald Sun, McManus and Harvey, diputus bersalah dan dikenakan denda karena menolak menyebutkan nama sumber berita atau informasi yang dipublikasikannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan (*preliminary stage of the trial*) atas terdakwa *whistleblower*, Desmond Kelly.²³

²² Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Loc.Cit. hlm. 139

²³ Jimly Asshiddiqie, 2015, "Upaya Perencanaan Undang-Undang Penghinaan Terhadap peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 205

Burrows and Cheer menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) zona berbahaya dari dasar *contempt of court* di Australia, yaitu :²⁴

- (1) *Extravagant and scurrilous language* (berlebihan dalam bertutur kata)
- (2) *Vendettas against judges* (menyerang wibawa hakim)
- (3) *Criticism based on inaccuracies* (mengkritik dengan tidak tepat)
- (4) *Accusations of bias impartiality on the part of the judiciary* (tuduhan yang bias)
- (5) *Suggestions judges are susceptible to pressure* (memberi saran namun dengan tekanan)
- (6) *The social conditions of the times* (kondisi social zaman)

D. Tindak Pidana Dalam Kajian Kriminologi

Contempt of court memiliki berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana kejahatan pada umumnya. Secara teoritis kajian kriminologi telah mengulas berbagai teori mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dari teori-teori yang dipaparkan oleh para ahli ada dua perspektif penyebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu dilihat dari perspektif internal dan eksternal.²⁵

Secara teoritis ada berbagai aliran/madzab ilmu kriminologi yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan baik dari perspektif internal pelaku tersebut maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku. Dilihat dari

²⁴ Burrows and Cheer dalam Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Loc.Cit. hlm. 140

²⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hlm 106

prespektif internal kejahatan dilihat timbul karena beberapa faktor dengan masing-masing teori-teori yang melandasinya, diantaranya adalah teori aliran klasik, teori biologis dan teori psikologi. Teori aliran klasik menjelaskan bahwa seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal sejatinya sudah memikirkan akan dampak akibat yang akan diterimanya di kemudian hari, baik itu berbentuk kesenangan maupun hukuman dan rasa sakit. Artinya dalam teori ini manusia yang akan berbuat jahat sadar betul akan setiap akibat yang akan terjadi dengan membayangkan perhitungan dan pertimbangan tertentu.²⁶

Dalam teori biologis dikatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak manusia itu lahir, artinya faktor-faktor tersebut dibawa melalui faktor gen. Bakat akan kejahatan dalam teori ini dilihat sebagai bawaan dari warisan orang tuanya. Ciri-ciri seperti muka tidak simetris, bibir tebal atau yang lain sebagainya dilihat dapat menggambarkan kepribadian orang tersebut. Sehingga dalam teori ini dapat dikatakan bahwa penjahat dilahirkan dengan sudah punya bakat jahat dari warisan gen orang tuanya.²⁷

Teori psikologi melihat bahwa tindakan kriminal karena faktor *intelengensi*, kepribadian, motifasi, rasionalitas, fantasi emosi dan psikologi seseorang, artinya tindakan kejahatan seseorang adalah suatu reaksi dari beban psikisnya. Pelaku kejahatan cenderung memiliki pikiran atau psikologi yang tertekan, sehingga dari situ muncul reaksi baik spontan ataupun direncanakan guna memuaskan emosi mereka. Apabila melihat faktor-faktor terjadinya kejahatan dari prespektif

²⁶ Made Dharma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 15

²⁷ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Yogyakarta, Ombak, hlm 86

eksternal, kejahatan bisa disebabkan karena lingkungan sosial, budaya dan bahkan politik.²⁸ Masyarakat ditunjuk sebagai generator sebuah tindakan kriminal. Benturan cara pandang terhadap suatu perbuatan jahat dapat juga dijadikan pemantik kebijakan krimonisasi yang justru malah menjadi faktor terjadinya kriminogen.²⁹

E. Teori Penyebab Terjadinya *Contempt of Court*

Contempt of court adalah kejahatan yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap perbuatan yang salah karena dapat menyebabkan terdegradasinya wibawa peradilan dimata publik. Secara teoritis beberapa penyebab yang melatar belakangi terjadinya *contempt of court* adalah sebagai berikut :³⁰

1. Tidak semua tindakan *contempt of court* merupakan kebijakan kriminalisasi

Di Indonesia masih sebagian saja dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkan wibawa peradilan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini berkonsekuensi penanggulangannya ataupun pencegahannya tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiadaan maksud dari pemidanaan yang memiliki sisi edukatif yaitu efek jera pun tidak dapat diambil oleh masyarakat, akibatnya tidak heran kemungkinan terulangnya oleh pelaku yang tinggi. Dalam teori kriminologi klasik, seseorang yang melanggar

²⁸ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hlm 107.

²⁹ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana, hlm. 208.

³⁰ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan...* Op.Cit., hlm 107

hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang akan diperolehnya, artinya bahwa sebelum mereka mengulangi atau melakukan tindakan *contempt of court* pastilah akan memperhitungkan kehendak bebasnya untuk meluapkan perasaannya dengan cara melawan hukum dengan pertimbangan bahwa hukum tidak akan menjeratnya. Inilah penyebab terus terulangnya kasus kasus *contempt of court* di Indonesia. Apabila tidak dilakukan penanggulangan ataupun pencegahan, dikhawatirkan akan semakin banyak pihak-pihak yang melakukan tindakan serupa dengan mencontoh pelaku-pelaku terdahulu.

2. Substantif Hukum Yang Tidak Proporsional Dengan Rumusan Yang Masih Bersifat Terlalu Umum Dengan Hukuman Yang Minim

Saat ini pengaturan mengenai *contempt of court* masih tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHAP maupun KUHP dan belum ada pengaturan pasti mengenai tindakan-tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*, akibatnya para penegak hukum harus mengklasifikasikan sendiri perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan wibawa peradilan, oleh karenanya maka tidak heran apabila setiap penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda.

3. Sarana dan Prasarana

Terdorongnya seseorang untuk melakukan perbuatan *contempt of court* juga disebabkan karena lemahnya fasilitas keamanan dan sistem perlindungan terhadap hakim itu sendiri. Sebagaimana adagium dari sebuah kejahatan bahwa kejahatan itu ada bukan hanya karena niat dari pelaku,

namun juga karena adanya kesempatan untuk berbuat. Jelaslah kelemahan dalam sistem pengamanan ini dilihat pelaku sebagai jalan yang terbuka dibalik niat dari dalam pelaku. Jika pengamanan dan perlindungan terhadap hakim memiliki kualitas yang baik, tentu perbuatan *contempt of court* dapat dicegah dan diminimalisir, karena dengan tingkat keamanan yang tinggi orang pun akan berpikir lebih untuk berbuat menyimpang.